

Nomor Surat	042/SMMT-CS/2022
Nama Perusahaan	GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Kode Emiten	SMMT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/SMMT-CS/2022 tanggal 04 Juli 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.646.455.815 saham atau 84,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,01%	2.639.875.615	99,75%	6.574.000.000	0,2484%	6.200	0,0002%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

a. Menambahkan ketentuan baru pada akhir paragraph Pasal 4 ayat 6 huruf e dengan kalimat berikut: “Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

Sehingga secara utuh, Pasal 4 ayat 6 huruf e berbunyi:

“Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

b. Menambahkan ayat baru tentang dividen interim pada Pasal 22 serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali Pasal 22 Anggaran Dasar agar menyajikan ketentuan secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

Secara utuh, ayat baru yang ditambahkan pada Pasal 22 sehingga bunyi Pasal 22 ayat 5 yaitu :

“Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

c. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:

a. menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.

b. mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Roza Permana Putra	DIREKTUR UTAMA	07 Juni 2022	07 Juni 2027	3	
Bapak	Iwan	DIREKTUR	07 Juni 2022	07 Juni 2027	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Rizki Indrakusuma	KOMISARIS UTAMA	07 Juni 2022	07 Juni 2027	1	
Bapak	Erwin Sudjono	KOMISARIS	07 Juni 2022	07 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

Susanti Nilam

Corporate Secretary

GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

Menara Rajawali Lt. 7

Telepon : 021 - 5761815, Fax : 021 - 5761817, www.go-eagle.co.id

Nama Pengirim	Susanti Nilam
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	05-08-2022 17:39
Lampiran	1. Covernote RUPSLB GEE 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	042/SMMT-CS/2022
Issuer Name	GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Issuer Code	SMMT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 037/SMMT-CS/2022 Date 04 July 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 August 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.646.455.815 share of 84,01% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,01%	2.639.875.615	99,75%	6.574.000.000	0,2484%	6.200	0,0002%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

a. Menambahkan ketentuan baru pada akhir paragraph Pasal 4 ayat 6 huruf e dengan kalimat berikut: “Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

Sehingga secara utuh, Pasal 4 ayat 6 huruf e berbunyi:

“Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

b. Menambahkan ayat baru tentang dividen interim pada Pasal 22 serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali Pasal 22 Anggaran Dasar agar menyajikan ketentuan secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

Secara utuh, ayat baru yang ditambahkan pada Pasal 22 sehingga bunyi Pasal 22 ayat 5 yaitu :

“Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

c. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:

a. menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.

b. mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Roza Permana Putra	PRESIDENT DIRECTOR	07 June 2022	07 June 2027	3	
Bapak	Iwan	DIRECTOR	07 June 2022	07 June 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rizki Indrakusuma	PRESIDENT COMMISSIONER	07 June 2022	07 June 2027	1	
Bapak	Erwin Sudjono	COMMISSIONER	07 June 2022	07 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

Susanti Nilam

Corporate Secretary

GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

Menara Rajawali Lt. 7

Phone : 021 - 5761815, Fax : 021 - 5761817, www.go-eagle.co.id

Sender Name	Susanti Nilam
Function	Corporate Secretary
Date and Time	05-08-2022 17:39
Attachment	1. Covernote RUPSLB GEE 2022.pdf

This is an official document of GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn.**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 20/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2022, sebagai pengganti dari **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.
 (“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 3 Agustus 2022, Nomor 19 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan ketentuan baru pada akhir paragraph Pasal 4 ayat 6 huruf e dengan kalimat berikut:

“Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

Sehingga secara utuh, Pasal 4 ayat 6 huruf e berbunyi:

“Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

- b. Menambahkan ayat baru tentang dividen interim pada Pasal 22 serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali Pasal 22 Anggaran Dasar agar menyajikan ketentuan secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

Secara utuh, ayat baru yang ditambahkan pada Pasal 22 sehingga bunyi Pasal 22 ayat 5 yaitu :

“Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- c. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
- 2) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
 - b. mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Agustus 2022

Notaris Pengganti di Jakarta Selatan



MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn